

PT HSBC SEKURITAS INDONESIA

BOARD OF COMMISSIONERS

TERMS OF REFERENCE

No. : HCID/L-146/XII/2018

Date : 10 Desember 2018



Table of contents

| | |
|--|---|
| 1. Ketentuan Umum / General | 2 |
| 2. Keanggotaan / Membership | 2 |
| 2.1 Struktur Dewan Komisaris / Structure of the Board of Commissioners | 2 |
| 2.2 Komposisi Keanggotaan / Composition of the Board of Commissioners | 2 |
| 2.3 Persyaratan / Requirement | 2 |
| 2.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris / Appointment and Dismissal of a Member of the Board of Commissioners | 3 |
| 2.5 Masa Jabatan / Period of Service | 4 |
| 3. Tugas dan Wewenang / Duties and Authorities | 5 |
| 4. Rapat Dewan Komisaris / Board of Commissioners' Meeting | 6 |
| 4.1 Waktu Penyelenggaraan Rapat / Time of Meeting | 6 |
| 4.2 Tempat Penyelenggaraan Rapat / Venue of Meeting | 7 |
| 4.3 Kehadiran Komisaris dalam Rapat dan Peserta / Commissioner Attendance at the Meeting and Participants | 7 |
| 4.4 Pimpinan Rapat / Chair Person of the Meeting | 8 |
| 4.5 Kuorum dan Keputusan Rapat / Quorum and Resolution of the Meeting | 8 |
| 5. Lain-Lain / Others | 9 |

1. KETENTUAN UMUM / GENERAL

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ PT HSBC Sekuritas Indonesia (“Perseroan”) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Based on Law on Limited Liability Companies, Board of Commissioners means the Body in PT HSBC Sekuritas Indonesia (“Company”) with the task of general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors (“BOD”).

2. KEANGGOTAAN / MEMBERSHIP

2.1 STRUKTUR DEWAN KOMISARIS / STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris terdiri dari sebanyaknya enam (6) orang anggota, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.

The Board of Commissioners consists of not more than six members. If it consists of more than one member, one of them may be appointed as President Director.

2.2 KOMPOSISI KEANGGOTAAN / COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Komposisi anggota Dewan Komisaris terdiri dari:

- a. Komisaris; dan
- b. Komisaris Independen;

Jumlah Komisaris Independen tidak boleh kurang dari tiga puluh persen (30%) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Composition of the Board of Commissioners:

- a. *Commissioners; and*
 - b. *Independent Commissioners;*
- Number of Independent Commissioners shall be no less than 30 per cent of all members of the Board of Commissioners.*

2.3 PERSYARATAN / REQUIREMENT

Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.

Selain memenuhi persyaratan yang dimaksud di atas, penunjukan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian dan pengalaman serta persyaratan lainnya yang diatur

Those eligible to be appointed as members of the Board of Directors are those fulfilling the eligibility requirements governed under prevailing laws and regulations, capable of taking legal action, have never been declared bankrupt or become a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners pleaded guilty of a company's bankruptcy.

In addition to fulfilling the requirements as referred to in the above, the appointment of members to Board of Directors shall be carried out with due observance of expertise,

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

experience and other requirements under the prevailing statutory regulations.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Mantan anggota Direksi atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perseroan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Komisaris yang melakukan fungsi pengawasan. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, sesuai syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners from outside the Company and meets the requirements as Independent Commissioner as governed by the Financial Services Authority.

Former members of the Board of Directors of the Company or parties related to the Company, which may affect their ability to act independently may not be appointed as Independent Commissioners at the Company prior to a six-month cooling off period. Such provisions shall not apply to a former Commissioner performing supervisory functions. The change of status from Commissioner to Independent Commissioner must have prior approval from the Financial Services Authority, in accordance with the terms and conditions stipulated by the Financial Services Authority.

2.4 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS / APPOINTMENT AND DISMISSAL OF A MEMBER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris mengacu pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 3. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris di Rapat Umum Pemegang Saham akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan melalui Dewan Komisaris.
1. *Appointment and dismissal of a member of the Board of Commissioners shall refer to the prevailing laws and regulations and Articles of Association of the Company.*
 2. *The member of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by a General Meeting of shareholders.*
 3. *Any proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of the members of the Board of Commissioners at a General Meeting of Shareholders shall consider recommendation from the Board of Commissioners and/or the Remuneration and Nomination Committee that is submitted through the Board of Commissioners.*

2.5 MASA JABATAN / PERIOD OF SERVICE

1. Anggota Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu hingga berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham keempat setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
 2. Pemberhentian tersebut berlaku setelah ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan tanggal lain.
 3. Setelah masa jabatan berakhir anggota Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Para anggota Komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh puluh) hari sejak terjadi kelowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kelowongan itu.
 6. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi kelowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
 7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir jika:
 - a. yang bersangkutan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - b. yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi anggota Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. *The tenure of the members of the Board of Commissioners shall be for the period up to and including the closing of the fourth General Meeting of Shareholders after their appointment without prejudice to the right of the Meeting to dismiss them before their tenure expires by mentioning the reasons therefore, after the concerned members are given the opportunity to be present at the Meeting to defend themselves.*
 2. *Such a dismissal will become effective after the closing of the General Meeting of Shareholders resolving the dismissal, unless any other date is determined by the General Meeting of Shareholders.*
 3. *After their term expires, the members of the Board of Commissioners may be re-appointed by the General Meeting of Shareholders under the provisions of the Articles of Association and in compliance with prevailing laws and regulations.*
 4. *The members of the Board of Commissioners may be given a monthly salary and/or any other allowances, the amount of which shall be determined by the General Meeting of Shareholders.*
 5. *If, for any reason, a position of the member of the Board of Commissioners is vacant within 30 days of the occurrence of the vacancy, an announcement shall be made to the shareholders that a General Meeting of Shareholders will be convened to fill the vacancy.*
 6. *The tenure of the person appointed to fill the vacancy shall be the remaining tenure of the member of the Board of Commissioners whose position has become vacant.*
 7. *The position of the member of the Board of Commissioners shall terminate when:*
 - a. the member resigns pursuant to the provisions in the Articles of Association;*
 - b. the member no longer fulfills the requirements for a member of the Board of Commissioners under the provisions of the Articles of Association*

- c. yang bersangkutan meninggal dunia;
- d. yang bersangkutan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

and the prevailing statutory regulations;

- c. *the member passes away; or*
- d. *he/she is dismissed under a resolution of the General Meeting of Shareholders.*

3. TUGAS DAN WEWENANG / DUTIES AND AUTHORITIES

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan surat berharga lainnya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
 4. Pemberhentian sementara tersebut dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya.
- 1. The Board of Commissioners shall have the duty to conduct supervision over the course of the Company's management by the Board of Directors, to offer advice to the Board of Directors, and to provide approval to the annual business plan of the Company, at the latest, prior to the commencement of the next financial year.*
- 2. The Board of Commissioners during the office hours of the Company shall be entitled to enter the buildings and premises or any other places used or controlled by the Company and shall be entitled to examine all the books, letters and other documentary evidence, to examine and check the cash position and other securities and shall be entitled to know about any and all actions taken by the Board of Directors.*
- 3. Board of Commissioners shall, at any time reserves the right to suspend one or more members of the Board of Directors from their position if the member(s) acts (act) in contravention of the Articles of Association and prevailing laws and regulations.*
- 4. The suspension shall be notified in writing to the person concerned, accompanied with the reason for the action.*

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Within a period of no later than 20 calendar days after suspension, the Company is obligated to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders specifically for such purpose to decide whether the related member of the Board of Directors should be dismissed or reinstated while the suspended member of the Board of Directors will be given the opportunity to be present at the meeting to defend him/herself.

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud di atas tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka seluruh tugas dan wewenang yang dilimpahkan ke Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar juga berlaku atas Komisaris tersebut.

The said General Meeting of Shareholders shall be chaired by the President Commissioner. In case the President Commissioner is absent, the meeting shall be chaired by another member of the Board of Commissioners. In case all the members of the Board of Commissioners are absent, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a person elected by and from among the shareholders and/or proxies of the shareholders present at the related General Meeting of Shareholders. The absence does not need to be proven to any third party,

In the event that the General Meeting of Shareholders as referred above is not convened in no fewer than 30 calendar days after the suspension, such suspension shall become null and void by operation of law and the person concerned may resume their position.

When all the members of the Board of Directors are suspended and the Company has no member of the Board of Directors, for the time being, the Board of Commissioners is obligated to manage the Company; in such case, a temporary authorisation will be given to one or more persons among them on their joint responsibility.

In case there is only one Commissioner, any and all duties and authorities given to the President Commissioner or the members of the Board of Commissioners in the Articles of Association shall also apply to him/her.

4. RAPAT DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING

4.1 WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT / TIME OF MEETING

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun secara berkala, yaitu sekurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
1. *The Board of Commissioners meets on a regular basis at least four times a year ie at least once in three months.*

2. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh:
 - a. Permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - c. atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. *The Board of Commissioners' Meeting may be convened at any time deemed necessary by:*
 - a. *request of one or more members of the Board of Commissioners; or*
 - b. *written request of one or more members of the Board of Directors; or*
 - c. *request of one or more shareholders having at least 1/10 (one-tenth) of the total number of the shares issued, having valid voting rights.*

4.2 TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT / VENUE OF MEETING

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris, apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya selama direkam dan dibuat ringkasannya.
1. *The Meeting of the Board of Commissioners shall be convened in the domicile of the Company or at the premises of the Company's core business activities.*
2. *The Meeting shall be convenient at any venue in the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Commissioners, if all the members of the Board of Commissioners are present or represented, and such Meeting shall be entitled to adopt lawful and binding resolutions.*
3. *The Meeting shall also be convenient through teleconferencing, video conferencing or any other electronic medium provided that it is recorded and minuted.*

4.3 KEHADIRAN KOMISARIS DALAM RAPAT DAN PESERTA / COMMISSIONER ATTENDANCE AT THE MEETING AND PARTICIPANTS

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

A member of the Board of Commissioners may only be represented at the Meeting of the Board of Commissioners by any other member of the Board of Commissioners by virtue of Power of Attorney specifically granted for such purpose.

4.4 PIMPINAN RAPAT / CHAIR PERSON OF THE MEETING

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
2. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
1. *The Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by President Commissioner.*
2. *In the event that President Commissioner is absent or prevented from being present, the event of which should not be evidenced to any other party, then the Meeting shall be chaired by one of the members of the Board of Commissioners elected by and from those present.*

4.5 KUORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT / QUORUM AND RESOLUTION OF THE MEETING

1. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila mayoritas (lebih dari 50%) dari seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
2. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sehingga setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
1. *The Meeting of the Board of Commissioners shall be lawful and entitled to adopt binding resolutions only if a majority (more than 50 per cent) of all members of the Board of Commissioners are present or represented at the Meeting.*
2. *The resolutions of the Meeting of the Board of Commissioners shall be adopted by consensus.*
3. *In the event that no consensus resolution is achieved, the resolutions shall be adopted based on a majority vote. Each member of the Board of Commissioners who is present shall be entitled to cast one vote and one additional vote for any other member of the Board of Commissioners they represent.*

Mekanisme keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- b. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

The mechanic of a majority vote-based resolution shall be as follows:

- a. *Resolution shall be adopted based on affirmative votes of more than ½ (one half) of the number of votes cast validly at the Meeting.*
- b. *In the event of a tie vote, the Chairperson of the Meeting of the Board of Commissioners will cast a deciding vote.*
- c. *Voting regarding personal matters shall be carried out by an unsigned ballot, whereas that or any other matters shall be carried out verbally unless otherwise determined by the Chairperson of the Meeting subject to no objection pursuant to majority votes of those present.*

4. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
4. *The Board of Commissioners may also adopt lawful resolutions without convening any Meeting of the Board of Commissioners, provided however that all members of the Board of Commissioners have been notified of the motion concerned in writing and all of them have given their written and signed approval of the motion. The resolutions adopted in such way shall have the same power as those adopted lawfully at the Meeting of the Board of Commissioners.*

5. LAIN-LAIN / OTHERS

Hal-hal lain yang lebih rinci merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Others detailed matters shall refer to the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 10 Desember 2018
PT HSBC Sekuritas Indonesia

Suliasan
Commissioner

